



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 2 Kolanodale - Kode Pos 94971

**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
Nomor : 421.2/012/IOS-DPMPTSPD/II/2023**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM
PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
TK PARANGISI
DESA PARANGISI KECAMATAN MAMOSALATO
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;
b. bahwa dalam pemberian pelayanan pendidikan diperlukan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886);

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34).

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan TK PARANGISI Desa Parangisi Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Nomor 01/PAUD TK PARANGISI/111/2023 Tanggal 06 Februari 2023;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 437.1/08/PAUD PNF-Disdikbud/II/2023 Tanggal 02 Februari 2023;
3. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK PARANGISI" Nomor 03 Tanggal 06 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama : **ASPITA**

NIP : -

Jabatan : Kepala Sekolah TK PARANGISI

Alamat : Desa Parangisi Kecamatan Mamosalato
Kabupaten Morowali Utara

KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan PARANGISI Desa Parangisi Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, wajib mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak mentaati ketentuan dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Program PAUD akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 07 Februari 202

a.n. BUPATI MOROWALI UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP DAERAH,



ARMANSYAH A.P, S.Sos, M.Si
Pembina Drama Muda, IV/c
NIP. 19750220 200012 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale.
3. Arsip.